



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA**

PUTUSAN Nomor 25-K/PM II-11/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Hartanto
Pangkat / NRP : Serda / 578101
Jabatan : Purnawirawan TNI-AD
Kesatuan : Mantan Anggota Kodim 0911/Nunukan.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 10 September 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar Rt 013, Kel.NunukanTengah,
Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi
Kalimantan Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/2 Yogyakarta
Nomor: BP-21/A-17/XI/2020 tanggal 18 November 2019.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem
091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera Nomor:
Kep/49/V/2020 tanggal 6 Mei 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/24/VII/2020
tanggal 1 Juli 2020;
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim/25-
K/PM.II-11/AD/VI/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan
Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/25-K/PM.II-
11/AD/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/25-K/PM.II-
11/AD/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap

Hal 1 dari 4 hal, Putusan Nomor 25-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa berdasarkan penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Komandan Kesatuannya, namun ternyata sejak hari pertama persidangan tanggal 23 Juli 2020, sidang kedua tanggal 27 Juli 2020, sidang ketiga tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan sidang keempat tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa tidak hadir dan informasi dari Komandan Kodim 0911/NNK yang bersangkutan telah pensiun TMT 30-09-2019 dengan Nomor Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Kep/161-15/X/2019 sehingga Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadapkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/24/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain “ sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 368 KUHP.

Menimbang : Bahwa Pengadilan Militer memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran Terdakwa, kecuali Undang-undang menentukan lain, sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sidang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadapkan dalam persidangan akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai jawaban panggilan sidang sebagaimana surat Komandan Kodim 0911/NNK Nomor B/783/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, yang melaporkan bahwa Terdakwa atas nama Dwi Hartanto Sertu NRP 578101 saat ini yang bersangkutan telah pensiun TMT 30-09-2019 dengan Nomor Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Kep/161-15/X/2019 sehingga Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadapkan dalam persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa oleh karena sejak sidang dibuka tanggal 23 Juli 2020 dan sampai dengan sidang yang ke-4 (empat) tanggal 4 Agustus 2020 Terdakwa tidak hadir serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pengadilan tidak dapat memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Dwi Hartanto, Sertu NRP 578101, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 121

Hal 2 dari 4 hal, Putusan Nomor 25-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Kr/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 yang menyatakan; "Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadapkan ke persidangan, perkara yang demikian dinyatakan tidak diterima".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka demi kepastian hukum dan berdasarkan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu diambil tindakan hukum untuk tidak dapat menerima penuntutan dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

2. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

3. Surat Edaran MA RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut di atas yaitu Dwi Hartanto, Sertu NRP 578101 tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini dan berkas perkara dikembalikan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta, untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer sesuai wilayah hukum dimana Terdakwa dan kesatuannya berada, perkaranya dapat dilimpahkan untuk diperiksa dan disidangkan sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Hal 3 dari 4 hal, Putusan Nomor 25-K/PM II-11/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271, dan Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H., Lettu Chk NRP 21000075960980 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti,

Ahmad Suryadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21000075960980